



PUTUSAN

Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pina Aprilianti binti Revi Sutarman
Tempat lahir : Garut
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 April 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sindang Galih, RT. 01 RW. 13, Desa
Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul,
Kabupaten Garut
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Halaman 1 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan 6 Mei 2020
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan 5 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ASRI VIDYA DEWI, S.Si., S.H., ART TRA GUSTI, S.H., CLA., MARCO VAN BASTEN MALAU, S.H., ANDREAS D. L. A. SITUMEANG, S.H., ALAMSYAH, S.H., advokat pada Kantor Hukum Women's Crisis Center Pasundan Durebang, beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 119, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 April 2020 Nomor 150/PID/2020/PT BDG., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/PID/2020/PT BDG tanggal 24 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut umum Kejaksaan Negeri Garut tertanggal No.Register Perkara :PDM -..... sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN bersama-sama dengan (Alm.) ASEP KUSMAWAN Als. RAYA Als. IDO Bin IDING, saksi AGUS DODI Als. DODI Bin MAMAT (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan ADI (DPO) serta saksi WELLY WAHYUDI Bin (Alm.) EDI NAINGGOLAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada waktu antara hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Penginapan Citra Ds. Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut dan di Penginapan Giga 2, Kamar 8, di Jl. Cipanas No. 115, RT. 03/06, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, telah bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN telah turut serta dalam pembuatan video yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang bersama-sama dengan (Alm.) ASEP KUSMAWAN, saksi AGUS DODI Als. DODI Bin MAMAT, ADI (DPO) dan saksi WELLY WAHYUDI Bin (Alm) EDI NAINGGOLAN, diantaranya:

- Pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 di Penginapan Citra, Ds. Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pembuatan video tersebut diawali dengan cara sebelumnya saksi AGUS DODI mengenal terdakwa PINA dan (Alm.) ASEP KUSMAWAN melalui twitter yang mengiklankan pelayanan jasa seksual yang akunya bergambar terdakwa PINA. Kemudian saksi AGUS DODI mengirimkan chat/pesan ke twitter tersebut dan berlanjut dengan komunikasi lewat WhatsApp (WA) milik (Alm.) ASEP. Setelah perkenalan tersebut saksi AGUS DODI, kemudian berminat untuk menggunakan jasa layanan seksual tersebut dan akhirnya ia pun mengajak temannya yang bernama ADI untuk menemui (Alm.) ASEP dan terdakwa PINA pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2018 dan disepakati bahwa untuk menerima layanan jasa seksual dari terdakwa PINA maka saksi AGUS DODI dan ADI harus membayar masing-masing sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Biaya tersebut sudah termasuk sewa penginapan. Selanjutnya (Alm.) ASEP, terdakwa PINA, saksi AGUS DODI dan ADI pun menyewa kamar di Penginapan Citra, Ds. Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut dan di kamar tersebut (Alm.) ASEP, saksi AGUS DODI dan ADI menyetubuhi terdakwa PINA secara bergantian. Yang pertama menyetubuhi terdakwa PINA adalah ADI, kemudian saksi AGUS DODI dan setelah itu (Alm.) ASEP. Sewaktu ADI menyetubuhi terdakwa PINA, bersamaan dengan itu (Alm.) ASEP dan saksi AGUS DODI melakukan aktivitas seksual lainnya terhadap terdakwa PINA dengan cara saksi

Halaman 3 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS DODI dikulum penisnya oleh terdakwa PINA dan (Alm.) ASEP menciumi payudara terdakwa PINA atau sebaliknya apabila saksi AGUS DODI sedang menyetubuhi terdakwa PINA, maka ADI dan (Alm.) ASEP melakukan aktivitas seksual lainnya terhadap terdakwa PINA. Pada saat (Alm.) ASEP, saksi AGUS DODI dan ADI menyetubuhi dan melakukan aktivitas seksual lainnya terhadap terdakwa PINA tersebut, (Alm.) ASEP melakukan pembuatan video dengan cara merekam adegan hubungan seksual tersebut dengan menggunakan handphone milik (Alm.) ASEP yaitu handphone merk VIVO jenis V9 warna merah. Ketika dilakukan pembuatan video yang memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang tersebut, baik terdakwa PINA maupun Saksi AGUS DODI dan ADI tidak berusaha melarang (Alm.) ASEP ketika melakukan perekaman terhadap persetubuhan/persenggamaan tersebut, melainkan tetap melanjutkan persetubuhan/persenggamaan mereka bertiga, atau setidaknya ketika (Alm.) ASEP melakukan perekaman, baik terdakwa PINA maupun Saksi AGUS DODI dan ADI tidak menghentikan persetubuhan/persenggamaan yang mereka lakukan. Bahwa tanpa adanya peran/keikutsertaan terdakwa PINA maupun Saksi AGUS DODI dan ADI, maka pembuatan video yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang yang dibuat oleh (Alm.) ASEP tersebut tidak akan terjadi;

- Kedua, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2018 atau setidaknya pada bulan Desember 2018, bertempat di Penginapan Giga 2, Kamar 8 di Jl. Cipanas No. 115 RT. 03/06, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pembuatan video tersebut diawali dengan cara saksi WELLY WAHYUDI Bin (Alm.) EDI NAINGOLAN mengirimkan chat ke nomor WhatsApp (WA) (Alm.) ASEP yang tercantum dalam akun twitter (Alm.) ASEP dengan tujuan untuk mendapatkan jasa layanan seksual (Alm.) ASEP menawarkan harga kepada saksi WELLY untuk dapat bersetubuh dengan terdakwa PINA sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3 jam. Biaya tersebut sudah termasuk sewa penginapan. Lalu pada malam harinya, saksi WELLY pun menemui (Alm.) ASEP dan terdakwa PINA di Queen Café di Jl. Cimanuk, Kabupaten Garut guna membahas masalah jadwal pelayanan seksual yang akan diberikan oleh terdakwa PINA dan keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2018, sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2018, mereka bertemu kembali di Alfamart Cipanas dan

Halaman 4 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



akhirnya mereka bertiga pergi menuju penginapan GIGA 2, Kamar No. 8, di Jl. Cipanas No. 115, RT. 03/06, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Setelahnya mereka berada di dalam kamar no. 8 tersebut, saksi WELLY mendengar terdakwa PINA mengatakan kepada (Alm.) ASEP dengan kalimat: "Ini belum dicukur", sambil terdakwa PINA menunjuk ke arah kemaluannya, lalu (Alm.) ASEP menjawab: "Cukur aja dulu". Setelah itu terdakwa PINA dan (Alm.) ASEP masuk ke kamar mandi untuk mencukur kemaluan terdakwa PINA. Selanjutnya setelah (Alm.) ASEP dan terdakwa PINA keluar dari kamar mandi lalu terdakwa PINA melakukan hubungan badan dengan (Alm.) ASEP terlebih dahulu sambil disaksikan saksi WELLY dikarenakan pada saat itu kemaluan saksi WELLY susah untuk ereksi. Selanjutnya setelah (Alm.) ASEP dan terdakwa PINA selesai berhubungan badan, kemudian terdakwa PINA memainkan kemaluan saksi WELLY hingga ereksi dan selanjutnya saksi WELLY menyetubuhi terdakwa PINA. Ketika dilakukan pembuatan video yang memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang tersebut, baik terdakwa PINA maupun saksi WELLY tidak melarang (Alm.) ASEP ketika melakukan perekaman terhadap persetubuhan/persenggamaan tersebut, melainkan tetap melanjutkan persetubuhan/persenggamaannya, atau setidaknya ketika (Alm.) ASEP melakukan perekaman, baik terdakwa PINA maupun saksi WELLY tidak menghentikan persetubuhan/persenggamaan yang mereka lakukan. Bahwa tanpa adanya peran/keikutsertaan terdakwa PINA maupun saksi WELLY, maka pembuatan video yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang yang dibuat oleh (Alm.) ASEP tersebut tidak akan terjadi;

- Bahwa ketika terdakwa PINA melihat video-video hasil rekaman yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang yang dibuat oleh (Alm.) ASEP kemudian terdakwa PINA berkomentar: "Permainan aku bagus";
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab: 4068/FKF/2019, tanggal 25 September 2019 dari Puslabfor pada Bareskrim POLRI, dapat diketahui bahwa video yang dibuat oleh (Alm.) ASEP yang memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang tersebut menunjukkan adanya peran/keikutsertaan terdakwa PINA, (Alm.) ASEP, saksi AGUS DODI, ADI dan saksi WELLY;

Halaman 5 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti : 229-X-2019-SIBER tanggal 17 Oktober 2019 dari Direktorat Tindak Pidana Siber pada Bareskrim POLRI, dapat diketahui bahwa video yang dibuat oleh (Alm) ASEP tidak hanya memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang antara terdakwa PINA dengan (Alm) ASEP, saksi AGUS DODI, ADI dan saksi WELLY melainkan juga terdapat video-video yang memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang lainnya antara terdakwa PINA dengan beberapa laki-laki lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:.

Bahwa ia terdakwa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN bersama-sama dengan (Alm.) ASEP KUSMAWAN Als. RAYA Als. IDO Bin IDING, saksi AGUS DODI Als. DODI Bin MAMAT (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan ADI (DPO) serta saksi WELLY WAHYUDI Bin (Alm.) EDI NAINGGOLAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada waktu antara hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Penginapan Citra, Ds. Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut dan di Penginapan Giga 2, Kamar 8, di Jl. Cipanas No. 115, RT. 03/06, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung perbuatan pornografi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi AGUS DODI Als. DODI Bin MAMAT (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) mengenal terdakwa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN dan (Alm.) ASEP KUSMAWAN Als. RAYA Als. IDO Bin IDING melalui twitter yang mengiklankan pelayanan jasa seksual yang akunnya bergambar terdakwa PINA. Kemudian saksi AGUS DODI

Halaman 6 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



mengirimkan chat/pesan ke twitter tersebut dan berlanjut dengan komunikasi lewat WhatsApp (WA) milik (Alm.) ASEP. Setelah perkenalan tersebut saksi AGUS DODI kemudian berminat untuk menggunakan jasa layanan seksual tersebut dan akhirnya saksi AGUS DODI mengajak temannya yang bernama ADI (DPO) untuk menemui (Alm.) ASEP dan terdakwa PINA pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, telah disepakati bahwa untuk menerima layanan jasa seksual dari terdakwa PINA maka saksi AGUS DODI dan ADI harus membayar masing-masing sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Biaya tersebut sudah termasuk sewa penginapannya. Selanjutnya (Alm.) ASEP, terdakwa PINA, saksi AGUS DODI dan ADI pun menyewa kamar di Penginapan Citra, Ds. Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut dan di kamar tersebut (Alm.) ASEP, saksi AGUS DODI dan ADI menyetubuhi terdakwa PINA secara bergantian. Yang pertama menyetubuhi terdakwa PINA adalah ADI, kemudian saksi AGUS DODI dan setelah itu (Alm.) ASEP. Sewaktu ADI menyetubuhi terdakwa PINA, bersamaan dengan itu (Alm.) ASEP dan saksi AGUS DODI melakukan aktivitas seksual lainnya terhadap terdakwa PINA dengan cara saksi AGUS DODI dikulum penisnya oleh terdakwa PINA dan (Alm.) ASEP menciumi payudara terdakwa PINA atau sebaliknya apabila saksi AGUS DODI sedang menyetubuhi terdakwa PINA maka ADI dan (Alm.) ASEP melakukan aktivitas seksual lainnya terhadap terdakwa PINA. Pada saat (Alm.) ASEP, saksi AGUS DODI dan ADI menyetubuhi dan melakukan aktivitas seksual lainnya terhadap terdakwa PINA tersebut, (Alm.) ASEP merekam adegan hubungan seksual tersebut dengan menggunakan handphone milik (Alm.) ASEP yaitu handphone merk VIVO jenis V9 warna merah dengan sepengetahuan terdakwa PINA, saksi AGUS DODI dan ADI. Bahwa terdakwa PINA sudah mengetahui (Alm.) ASEP akan merekam adegan hubungan seksual tersebut dikarenakan sebelumnya juga ada beberapa adegan persetubuhan terdakwa PINA dengan laki-laki lain selain saksi AGUS DODI dan ADI yang direkam oleh (Alm.) ASEP dengan menggunakan handphone milik (Alm.) ASEP tersebut. Bahwa dari hasil layanan jasa seksual yang dilakukan (Alm.) ASEP tersebut terdakwa PINA mendapatkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain menjadi obyek dalam rekaman video persetubuhan dengan ASEP, saksi AGUS DODI dan ADI yang dibuat oleh (Alm.) ASEP, terdakwa

Halaman 7 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINA juga menjadi obyek dalam rekaman video persetujuan dengan ASEP dan saksi WELLY WAHYUDI Bin (Alm.) EDI NAINGGOLAN yang dibuat oleh (Alm.) ASEP, yaitu awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2018, saksi WELLY mengirimkan chat ke nomor WhatsApp (WA) (Alm.) ASEP yang tercantum dalam akun twitter (Alm.) ASEP dengan tujuan untuk mendapatkan jasa layanan seksual (Alm.) ASEP menawarkan harga kepada saksi WELLY untuk dapat bersetubuh dengan terdakwa PINA sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 3 jam. Biaya tersebut sudah termasuk sewa penginapan. Lalu pada malam harinya saksi WELLY menemui (Alm.) ASEP dan terdakwa PINA di Queen Café di Jl. Cimanuk, Kabupaten Garut, guna membahas masalah jadwal pelayanan seksual yang akan diberikan oleh terdakwa PINA dan keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2018, sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2018, mereka bertemu kembali di Alfamart Cipanas dan akhirnya mereka bertiga pergi menuju penginapan GIGA 2 Kamar No. 8, di Jl. Cipanas No. 115, RT. 03/06, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Setelahnya mereka berada di dalam Kamar No. 8, terjadilah hubungan seksual antara saksi WELLY dengan terdakwa PINA dan antara (Alm.) ASEP dengan terdakwa PINA. Awalnya terdakwa PINA melakukan hubungan badan dengan (Alm.) ASEP terlebih dahulu sambil disaksikan saksi WELLY, dikarenakan pada saat itu kemaluan saksi WELLY susah untuk ereksi. Selanjutnya setelah (Alm.) ASEP dan terdakwa PINA selesai berhubungan badan kemudian terdakwa PINA memainkan kemaluan saksi WELLY hingga ereksi dan selanjutnya saksi WELLY menyetubuhi terdakwa PINA. Bahwa pada saat terdakwa PINA melakukan hubungan seksual dengan saksi WELLY, lalu (Alm.) ASEP merekam adegan hubungan seksual tersebut dengan menggunakan handphone milik (Alm.) ASEP yaitu handphone merk VIVO jenis V9 warna merah dengan sepengetahuan saksi WELLY dan terdakwa PINA. Bahwa terdakwa PINA sudah mengetahui dan sadar (Alm.) ASEP akan merekam adegan hubungan seksual tersebut dikarenakan sebelumnya juga ada beberapa adegan persetujuan terdakwa PINA dengan laki-laki lain yang direkam oleh (Alm.) ASEP dengan menggunakan handphone milik (Alm.) ASEP tersebut. Bahwa dari hasil layanan jasa seksual yang dilakukan (Alm.) ASEP tersebut, terdakwa PINA mendapatkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab: 4068/FKF/2019, tanggal 25 September 2019 dari Puslabfor pada Bareskrim POLRI dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti: 229-X-2019-SIBER tanggal 17 Oktober 2019 dari Direktorat Tindak Pidana Siber pada Bareskrim POLRI, dapat diketahui bahwa video yang dibuat oleh (Alm) ASEP yang memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang tersebut menunjukkan terdakwa PINA, (Alm.) ASEP, saksi AGUS DODI, ADI dan saksi WELLY telah menjadi obyek atau model pornografi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Garut tertanggal No.Register Perkara :..... Terdakwa sudah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PINA APRILIANTI binti REVI SUTARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi yang dilakukan secara bersama-sama” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 34 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO jenis V9 warna merah tahun 2018. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphonne merk OPPO jenis A71 warna putih gold tahun 2018.

Dikembalikan kepada terdakwa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN;

Halaman 9 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah video bermuatan pornografi yang disimpan dalam flashdisk merk TOSHIBA warna putih, berukuran 4 GB

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sprei bercorak garis-garis dengan kombinasi warna putih, ungu, hijau, orange dan kuning

Dikembalikan kepada RIZWAN NURJAMAN Bin (Alm.) DEDI SUPRIADI;

- 1 (satu) buah kain sprei warna biru.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna biru.

Dikembalikan kepada EUIS RUSYANTI Binti H. OSIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 289/Pid.B/2019/PN Grt tanggal 2 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pina Aprilianti Binti Revi Sutarman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja menjadi obyek yang mengandung muatan pornografi", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO jenis V9 warna merah Tahun 2018 dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Handphonne merk OPPO jenis A71 warna putih gold tahun 2018 dikembalikan kepada terdakwa Pina Aprilianti Binti Revi Sutarman tersebut di atas;
 - 1 (satu) buah video bermuatan pornografi yang disimpan dalam flashdisk merk TOSHIBA warna putih, berukuran 4 GB dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sprei bercorak garis-garis dengan kombinasi warna putih, ungu, hijau, orange dan kuning dikembalikan kepada saksi RIZWAN NURJAMAN;

Halaman 10 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain sprei warna biru dan 1 (satu) buah sarung bantal warna biru dikembalikan kepada saksi EUIS RUSYANTI;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut Nomor 289/Akta.Pid.B/2020/PN Grt masing masing pada tanggal 7 April 2020 bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 289/Pid.B/2019/PN Grt tanggal 2 April 2020. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing masing pada tanggal 8 April 2020;

Membaca, memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 April 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut Agus Sukmana, S.H., M.H pada tanggal 7 April 2020, Relas Pemberitahuan memori banding banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2020;

Membaca, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut Agus Sukmana, S.H., M.H pada tanggal 13 April 2020, Relas Pemberitahuan memori banding banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2020;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut Agus Sukmana, S.H., M.H pada tanggal 15 April 2020, Relas Pemberitahuan kontra memori banding banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa masing masing pada tanggal 20 April 2020;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 April 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut Agus Sukmana, S.H., M.H pada tanggal 20 April 2020, Relas Pemberitahuan kontra memori banding yang dibuat oleh jurusita pengganti sudah

Halaman 11 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2020;

Membaca, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 April 2020 dalam surat tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding dijatuhkan pada tanggal 2 April 2020 dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 April 2020, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding sebagai berikut :

Bahwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami, penasihat hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

ALASAN PERTAMA

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, menguraikan unsur, memaknai asas hukum, serta keliru dalam penjabaran unsur berkenaan dengan Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP (dakwaan kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini dan dengan perkembangan ilmu hukum modern yang berdinamika dengan ilmu pengetahuan lain.

Fakta di persidangan tentang eksploitasi seksual sejak usia anak;

Majelis Hakim tingkat pertama menghilangkan fakta yang terjadi yakni, sebagaimana fakta bahwa pada tahun 2017 Terdakwa yang berusia 16

Halaman 12 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dinikahi oleh Asep Kusmawan yang berusia 30 tahun, seorang yang telah memiliki pengalaman seksual dan seorang predator seksual yang terpaut usia 14 tahun secara siri, yang selama tahun perkawinannya terus-menerus dijadikan objek seksual, sebagaimana keterangan yang disampaikan psikolog yang memeriksa, dan keterangan dari Terdakwa sendiri di muka persidangan yakni Terdakwa harus melayani perilaku seksual suami yang menyimpang (deviation sexual paraphilia) yakni, selama menikah:

1. Terdakwa harus melakukan aktivitas seksual dan berhubungan seksual setiap hari dengan suaminya (bahkan ketika terdakwa sedang menstruasi), dan direkam;
2. Terdakwa dipaksa menonton video porno melalui handphone;
3. Relasi seksual dilakukan dengan berbagai variasi dan posisi berbeda.
4. Apabila Asep tidak melakukan penetrasi seksual, beberapa kali Asep menggunakan benda/alat seperti ujung sisir dan deodoran yang dimasukkan ke dalam vagina terdakwa.
5. Asep melakukan aktivitas seksual dengan boneka silikon untuk memperoleh kepuasan seksual.
6. Asep berkali-kali meminta hubungan seksual dengan beberapa laki-laki selain dirinya secara bersama-sama dengan alasan keharmonisan rumah tangga.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan pula usia Terdakwa yang masih belia, yang kemudian harus melayani nafsu birahi seksual menyimpang laki-laki dewasa (Asep Kusmawan, 30 tahun, Agus Dodi, 28 tahun, dan Welly Wahyudi, 40 tahun). Majelis Hakim Tingkat Pertama menutup mata adanya fakta bahwa tubuh Terdakwa telah diobjektifikasi (dijadikan objek) untuk kepentingan pemuasan birahi seksual menyimpang laki-laki dewasa secara bersama-sama, serta dalam kondisi relasi kuasa yang timpang, yang telah dikondisikan oleh suaminya sejak awal perkawinannya dengan Terdakwa.

Tentang fakta dan penjelasan relasi kuasa;

Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara terdakwa dan pelaku lainnya. Sebagaimana Perma No. 3 Tahun 2017, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya tidak mempertimbangkan adanya relasi yang



bersifat hirarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah yakni posisi Terdakwa sebagai istri yang berusia belia, dengan pengetahuan dan pengalaman yang minim serta tidak bekerja sehingga bergantung kepada suaminya Asep Kusmawan.

Majelis hakim tingkat pertama sama sekali tidak berpedoman pada penjelasan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang relasi kuasa ketika menjelaskan unsur dan memaknai unsur. Bahkan selalu bersembunyi di balik kolong “cakap hukum”. Ini adalah indikator kuat positivistik dalam hukum dengan karakter khasnya yaitu mengabaikan fakta psikologis relasi kuasa yang terungkap di persidangan, sebab tidak semua orang yang cakap hukum otomatis setara sebagai objek hukum. Sebab, frasa “relasi kuasa” tidak boleh dimaknai sebagai teks saja, melainkan juga harus dimaknai sebagai konteks orisinil sebuah rangkaian akibat dari suatu peristiwa masa lalu (menyejarah/historis) yang selalu dijadikan basis suatu modus terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual yang sampai saat ini memiliki pola sangat kompleks. Di titik inilah, Majelis Hakim tingkat pertama terlihat jelas dalam memaknai unsur, sangat tergopoh-gopoh mengejar berkembangnya perasaan masyarakat (konteks sosiologis) yang terus mendapatkan perbendaharaan referensi fakta-fakta baru terkait pengalaman-pengalaman korban kekerasan seksual, korban eksploitasi seksual, dan korban perdagangan orang untuk tujuan seksual.

Perkembangan sosiologis apa yang tidak diketahui Majelis Hakim dalam memutuskan perkara? Yaitu perkembangan fakta sosial tentang eksploitasi seksual dan perdagangan orang untuk tujuan seksual dengan modus: perkawinan anak (sebagaimana yang terjadi pada terdakwa), dikawin secara siri (sebagaimana yang terjadi pada terdakwa), dikondisikan adanya hubungan hirarkis yang dengan kuat mendompleng doktrin agama dimana suami berkuasa dan istri tak berdaya (sebagaimana yang terjadi pada terdakwa), dan dijerat dengan ketergantungan ekonomi (sebagaimana yang terjadi pada terdakwa). Kesemua modus di atas sudah cukup untuk membuat terdakwa melakukan apapun kehendak Asep Kusmawan (suaminya) tanpa harus



ada upaya paksaan secara fisik, karena secara psikis/mental telah dikuasai oleh Asep Kusmawan (suaminya).

ALASAN KEDUA

Tentang fakta transaksi seksual (adanya perdagangan orang);

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menghilangkan dan mengabaikan adanya transaksi seksual yang mengindikasikan perdagangan orang yang dilakukan oleh oleh Asep Kusmawan, Agus Dodi, Adi (DPO), dan Welly Wahyudi yang telah jelas keterangannya didengarkan di persidangan pada Kamis, 23 Januari 2020. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Agus Dodi mengetahui dari Asep yang mengiklankan terdakwa melalui akun twitter. Di akun twitter itu Asep menggunakan nama alias yaitu "Bang Ido" dimana tercantum pesan "jika minat BO (booking) DM (direct masages)". Sehingga saksi menghubungi Asep als. Bang Ido lewat direct message twitter. Lalu Asep memberikan nomor whatsapp, kemudian saksi dan Asep melakukan chatting untuk mem-booking (memesan) dan bertransaksi dengan biaya Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, dan biaya tersebut sudah termasuk biaya sewa penginapan, dan dua kali layanan seks. Kemudian saksi melakukan tawar-menawar dengan Asep hingga disepakati biaya Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per orang (saksi dan Adi) dengan total Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Saksi sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa saat transaksi maupun saat melakukan aktivitas seksual.

Demikian pula telah diterangkan oleh saksi Welly Wahyudi yang menerangkan dalam kesaksiannya bahwa saksi sengaja mem-browsing dengan hashtag #threesomegarut, kemudian muncul akun twitter bernama "Bang Ido". Di akun twitter tersebut tertera keterangan "Jika minat BO (booking) DM (direct masages)" dan nomor handphone yang kemudian diketahui oleh saksi bahwa akun tersebut milik Asep. Kemudian saksi Welly Wahyudi melakukan DM, lalu Asep memberikan nomor whatsapp, kemudian saksi dan Asep melakukan chatting untuk mem-booking (memesan) dengan biaya Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan waktu 3 jam, biaya tersebut sudah termasuk biaya sewa penginapan.

Kemudian Agus Dodi dalam kesaksiannya menyatakan bahwa transaksi seksual threesome adalah murni dorongan birahi fantasi seksualnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Welly Wahyudi menjelaskan transaksi birahi seksual dikarenakan iseng belaka.

Rangkaian ketiga fakta di atas dilakukan oleh mereka secara bersama-sama dengan sengaja menjadikan Terdakwa sebagai objek seksual menyimpang yang dilakukan dengan perencanaan.

Sudah terungkap juga di persidangan yang pada pokoknya menjelaskan rangkain fakta bahwa: Asep Kusmawan membuat akun twitter @kabarsange1 sebagai media mengeksploitasi/menjual terdakwa; saksi Agus Dodi, Welly Wahyudi, dan Adi (DPO) sebagai konsumen; saksi Agus Dodi, Welly Wahyudi, dan Adi (DPO) melakukan transaksi langsung dengan Asep Kusmawan (suami terdakwa); terdakwa tidak mengetahui adanya transaksi seksual tersebut;

Tentang adanya fakta perdagangan orang/transaksi seksual yang dikuatkan oleh saksi-saksi;

Demikian pula keterangan saksi Suryana, S.H (penyidik) yang menerangkan bahwa di media sosial twitter dengan akun @kabarsange1 terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa untuk dapat menonton video dengan judul "Vina Garut" harus membayar terlebih dahulu.

Fakta human trafficking, kekerasan seksual, dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Asep Kusmawan, Agus Dodi, dan Welly Wahyudi telah dihilangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya. Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan adanya perdagangan orang dan eksploitasi seksual terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Asep Kusmawan bersama Agus Dodi, Adi (DPO) dan Welly Wahyudi yang mengobjektifikasi tubuh Terdakwa untuk memuaskan nafsu birahi mereka;

Tentang fakta yang tak diungkap Majelis Hakim di halaman 42 putusannya;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di halaman 42 putusannya yang menyatakan bahwa hubungan suami-istri antara Asep Kusmawan (alm.) dengan Terdakwa sudah berakhir pada bulan Februari tahun 2018 ketika Asep Kusmawan (alm.) menjatuhkan talak; Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan apa yang telah terang-benderang dinyatakan oleh saksi Welly Wahyudi di persidangan bahwa Asep Kusmawan (alm.) mengatakan kepada dirinya (Welly Wahyudi) bahwa Terdakwa adalah istrinya. Ditambah lagi (ini juga dihilangkan oleh

Halaman 16 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim tingkat pertama) adanya fakta persidangan dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Asep Kusmawan (alm.) belum menyatakan talaq kepada dirinya, dan pada bulan Februari 2018, Terdakwa dan Asep Kusmawan kembali rujuk setelah terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Asep Kusmawan.

ALASAN KETIGA

Fakta tentang laporan Terdakwa yang tak ditanggapi oleh Polres Garut; Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pelaporan pada tanggal 4 Agustus 2019 bersama saksi Rina Marlina dan Pak Yayan, tapi laporannya tidak dilanjutkan oleh saksi Suryana, S.H sebagai seorang petugas polisi di Unit PPA Polres Garut yang ditemui oleh Terdakwa, Saksi Rina Marlina, dan Pak Yayan. Saksi Suryana, S.H membenarkan pula dalam kesaksiannya bahwa Terdakwa telah melaporkan ke Unit PPA Polres Garut tentang adanya video terdakwa yang disebarakan Asep Kusmawan, satu minggu sebelum video ini mengemuka (viral) pada 13 Agustus 2019. Terdakwa pun telah melakukan upaya mendatangi rumah mantan suaminya (Asep Kusmawan) pada April 2019 bertempat di rumah Pak RW 15 Desa Sirnajaya, Tarogong Kaler, Garut. Dari fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak menganggap bahwa hal di atas jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka (5) KUHAP tentang Penyelidikan dan Pasal 1 angka (2) tentang Penyidikan, serta Pasal 6 (q) PP No. 2 Tahun 2008 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf (e) Perkap KEPP (Kode Etik Profesi Polri).

Fakta tentang tak ada keuntungan apapun yang diperoleh terdakwa; Berdasarkan fakta persidangan, saksi Welly Wahyudi dan Agus Dodi menyatakan tidak pernah bertransaksi dan memberikan uang kepada Terdakwa. Dengan demikian tidak ada keuntungan apapun yang diperoleh Terdakwa selain rasa sakit pada vagina dan psikis yang harus ditanggungnya.

ALASAN KEEMPAT

Tentang cacat formal dan materiel BAP dan keterangan saksi; Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang menerima keterangan Asep Kusmawan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 6 Januari 2020, keterangan yang dibacakan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat yang berdasar menurut hukum, karena Asep

Halaman 17 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusmawan tidak membubuhkan apapun di atas BAPnya. Majelis hakim tingkat pertama lagi-lagi mengabaikan fakta persidangan bahwa BAP yang dihadapkan di persidangan tidak disertai pembubuhan tanda tangan, cap jempol/ibu jari, sidik jari, atau apapun yang bisa dipersamakan dengan sebuah tanda tangan. Alias, kosong, tidak ada pembubuhan apapun di dalam BAP atas nama Asep Kusmawan (alm.). Dan tidak ada penyertaan alasan apapun tentang tak ditandatangani (tak dibubuhkan apapun) dalam BAP tersebut.

Berita Acara Pemeriksaan Asep Kusmawan dibuat pada hari Selasa, 20 Agustus 2019, dan Sabtu, 31 Agustus 2019 tanpa ditandatanganinya sebelum meninggal dunia pada Sabtu, 7 September 2019. Berdasarkan keterangan saksi Popon (ibu kandung Asep Kusmawan) dalam persidangan, Asep Kusmawan meninggal dunia karena kanker otak. Namun, meskipun BAP tersebut telah ditolak seluruhnya oleh Penasihat Hukum dan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tetap saja menjadikan dan memasukkan pembacaan BAP tersebut sebagai pertimbangannya.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang didasari dari pembacaan BAP tidak memenuhi syarat formal. Selain itu, Majelis Hakim tingkat pertama melegitimasi cacat formal BAP Asep Kusmawan dengan mendalilkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam ayat (2) berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang".

Perlu dicermati lagi bahwa dalam pasal tersebut diawali dengan frasa "Jika..." yang artinya dalam bahasa resmi Indonesia yaitu sebuah kata penghubung untuk menandai syarat namun tidak memiliki arti sudah memenuhi syarat yang diterangkan di kalimat berikutnya. Artinya, jika disesuaikan dengan fakta persidangan, tidak ada fakta yang mengungkap bahwa Asep Kusmawan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan. Dan hakim juga tidak pernah menggali di persidangan. Artinya, keterangan Asep Kusmawan (alm.) yang dibacakan di persidangan tidak bisa disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah.

Kemudian, legitimasi Pasal 118 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi "Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang

Halaman 18 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya". Pasal tersebut digunakan untuk melegitimasi tentang cacat formal BAP Asep Kusmawan yang dibacakan di persidangan. Jika disesuaikan dengan fakta persidangan, BAP atas nama Asep Kusmawan (alm.) tidak disertai pembubuhan tanda tangan, cap jempol/ibu jari, sidik jari, atau apapun yang bisa dipersamakan dengan sebuah tanda tangan sehingga konsekuensi dari Pasal 118 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah BAP atas nama Asep Kusmawan (alm.) cacat formil, cacat materiel, dan tidak disetujui oleh yang memberi keterangan.

Cacat formil tersebut sejak awal masih saja digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata digunakan pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Ini sebuah mata-rantai kesalahan yang berkelindan. Ketidackermatan Jaksa Penuntut Umum tentang kelengkapan syarat formal maupun materiel di BAP terus dipertahankan oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan bahan dasar putusan dalam upaya membuktikan kesalahan terdakwa, maka secara logika hukum, sumber putusan yang digunakan beralaskan dakwaan dan tuntutan yang cacat. Palu yang digunakan untuk mengadili sudah kotor dan terkontaminasi ketidakadilan (cacat formal dan materiel).

ALASAN KELIMA

Tentang barang bukti, locus delicty, dan tempus delicty;

Bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buah sprej bercorak garis-garis dengan kombinasi warna putih, ungu, hijau, orange, dan kuning, saksi Rizwan Nurjaman menerangkan barang bukti diminta oleh polisi, dan diambil saksi dari gudang.

Saksi Euis Rusyani dalam keterangannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah kain sprej warna biru, dan 1 (satu) buah sarung bantal warna biru, diberikan karena permintaan polisi. Kedua saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut diberikan karena memang sudah tidak digunakan lagi, karena sudah satu tahun lebih maka sprej di penginapan sudah diganti termasuk sarung bantal dan selimut. Selain itu, dalam barang bukti yang diajukan tidak ada yang bisa digunakan karena tidak menunjukkan ada bukti jejak biologis, barang bukti yang diajukan dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah contoh (sample).

Bahwa berdasarkan keterangan dua orang ahli digital forensik yang dihadirkan, dalam keterangannya menyatakan tidak pernah mengakses

Halaman 19 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video dari media penyebaran baik media sosial twitter, goole drive, dan situs www.xnxx.com, ahli hanya mengakses video dari handphone milik Asep Kusmawan (alm.) sebagai alat pembuatan sehingga tidak ditemukan rekam jejak atau browser history tempat terjadinya perbuatan pidana yang didakwakan dimana terdapat upload gambar atau video tersebut disebar. Bahkan tidak jelas dimana tempat konten pornografi yang diunggah oleh Asep Kusmawan (alm.) ke akun twitter @kabarsange1 yang menjadi biang kerok videonya tersebar luas dan viral.

Secara jelas dan tegas oleh ahli digital forensik, Herman Feransiskus, baik dalam keterangannya di persidangan pada Selasa, 10 Desember 2019 juga telah dicantumkan oleh Jaksa Penuntut Umum halaman 50 tuntutan, menerangkan bahwa dalam flashdisc merk TOSHIBA warna putih dengan kapasitas 4 GB milik Asep Kusmawan dengan nomor barang bukti 229-X-2019-SIBER_08 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan. keduanya tidak mengetahui media penyebaran videonya, ahli tidak mengakses video dari media penyebarannya baik media sosial twitter @kabarsange1, google drive, dan situs www.xnxx.com, ahli hanya mengakses video dari handphone milik Asep Kusmawan (alm). Ahli hanya mengetahui ada video yang dikirimkan ke whatsapp namun ahli tidak mengetahui video tersebut dikirimkan kepada siapa dengan demikian tidak jelas dimana locus delicty dan tempus delicty dapat diketahui. Konten pornografi yang diunggah oleh Asep Kusmawan (alm.) ke akun twitter @kabarsange1 inilah, yang menjadi biang kerok videonya tersebar luas, viral, dan yang menjadi penentu locus dan tempus dalam cyber crime sebagaimana dalam perkara a quo.

Majelis Hakim tingkat pertama nyata-nyata mengabaikan adanya Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim tingkat pertama adalah **PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**;

ALASAN KEENAM

Tentang pertimbangan putusan Majelis Hakim hlm. 44;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama terhadap waktu dan tempat kejadian telah keliru dalam pertimbangannya dalam halaman 44

Halaman 20 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya, bahwa Tempus delicty dan locus delicty sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi Rizwan Nurjaman dan Euis Rusyani di muka persidangan yang menyatakan saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya, saksi tidak tahu dimana lokasi kejadiannya, bahkan saksi menerangkan buku tamu sudah dibuang oleh para saksi karena sudah satu tahun, Saksi baru mengetahui adanya kejadian setelah polisi mendatangi dan memanggilnya, demikian pula dengan keterangan yang disampaikan saksi Agus Dodi yang menerangkan bahwa saksi lupa tempatnya dimana dan mengenai waktunya saksi menyatakan pada bulan Juli 2019 karena saksi mengingat dari gajinya pada bulan Juli 2019 yang dipakai untuk membayar sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Asep Kusmawan atas layanan seks Terdakwa.

ALASAN KETUJUH

Tentang saksi fakta psikolog, pemeriksaan psikologis, dan perbedaannya dengan psikiatri.

Pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan tentang pemeriksaan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi psikolog Taty Purwati Suandi, S.Psi Psikolog, CGA dilakukan tidak berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum ADALAH ALASAN YANG KELIRU, karena PERMENKES Nomor 77 tahun 2015 mengikat pada Psikiater, tidak mengikat pada Psikolog. Sebagai pengetahuan, psikiater adalah profesi dokter yang mengambil spesialisasi kejiwaan, psikiater bergelar dokter (dr.) dan Sp.KJ (Spesialis Kesehatan Jiwa), memiliki kompetensi untuk mendiagnosis gangguan mental yang dialami pasien, kemudian menentukan pengobatannya. Psikiater bisa memberikan resep berupa obat-obatan, terapi stimulasi otak, pemeriksaan fisik, dan laboratorium, boleh memberikan terapi berupa obat-obatan atau farmakoterapi. Izin Praktik Psikiater dikeluarkan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Dalam Permenkes RI No. 77 tahun 2015 Pasal 10 juga jelas dikatakan bahwa ruang lingkup tersebut adalah untuk psikiatri.

Sedangkan Psikolog adalah seseorang yang menempuh pendidikan sarjana psikologi kemudian mengambil profesi psikolog untuk bisa membuka praktik. Kompetensi dari psikolog klinis adalah menangani kasus kejiwaan, mendiagnosis gejala psikologis, dan melakukan penanganan berupa psikoterapi. Nantinya, seorang pasien akan

Halaman 21 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan beragam tes psikologi untuk mengetahui masalah yang dialami pasien, misalnya dengan tes IQ, minat bakat, dan kepribadian. Dalam menangani kasus kejiwaan mereka berfokus pada terapi psikososial untuk mengendalikan perilaku, pikiran, dan emosi dari yang diperiksa, Izin Praktik Psikolog atau SIPP (Surat Izin Praktik Psikologi) dikeluarkan oleh HIMPSI (Himpunan Psikolog Indonesia);

Tak hanya kekeliruan menunjuk sebuah peraturan, Majelis Hakim tingkat pertama juga mengabaikan esensi dari adanya psikolog yang memeriksa kondisi mental Terdakwa adalah semata-mata untuk membantu Terdakwa terapi menghilangkan traumatik yang dialaminya. Faktanya, psikolog tetap melakukan terapi dan konseling hingga saat ini. Dihadirkannya psikolog Taty Purwati Suandi ke hadapan persidangan didengarkan sebagai saksi fakta dalam kapasitasnya sebagai yang mengetahui kondisi mental terdakwa, yang juga sebagai psikolog resmi dan berizin.

ALASAN KEDELAPAN

Tentang penjelasan unsur-unsur;

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 36 putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan alternatif kedua yang melanggar Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Unsur "setiap orang"; Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru;

Bahwa Majelis hakim tingkat pertama hanya menggunakan referensi Penjelasan dalam undang-undang tentang unsur paksaan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan mengabaikan adanya transaksi dan eksploitasi seksual yang terjadi terhadap Terdakwa yang nyata-nyata adalah korban dari perdagangan orang dan juga korban dari Pornografi.



Bahwa Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan “Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah **PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**;

- B. Begitu juga dengan unsur dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, **JUGA TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI**, karena perbuatan Terdakwa bukan didasari murni dari niat Terdakwa (means rea) melainkan didorong oleh kepatuhan dari relasi kuasa yang timpang yang disertai ancaman psikis dan tipu daya dari Asep Kusmawan (suaminya) sebagaimana keterangan Terdakwa pada persidangan bahwa “Asep (suami) bilang kalau dirinya sedang tidak enak badan dan akan berendam di Cipanas. Asep memanggil Terdakwa lewat telepon agar datang ke penginapan di Cipanas, setiba di sana sudah ada 2 (dua) orang laki-laki temannya suami saya (yaitu Dodi dan Adi). Asep mengatakan kepada Terdakwa kalo kedua laki-laki tersebut adalah teman bisnisnya, dan agar bisnis Asep lancar, saya harus menuruti keinginan Asep untuk melayani birahi seksual kedua laki-laki itu, karena kedua laki-laki tersebut ingin berhubungan badan dengan Terdakwa.”

Terdakwa tidak pernah menginginkan dirinya menjadi model atau objek dalam pornografi bahkan Terdakwa sama sekali tidak mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan bahwa dirinya secara sukarela mau menjadi objek atau model dari pornografi. Faktanya, sehari-hari Terdakwa seorang yang mengurus rumah tangga dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama. Sebagaimana analisa psikologis saksi Taty Purwati, Terdakwa memiliki taraf kecerdasan di bawah rata-rata dibandingkan dengan kelompok usianya dengan angka 82, sedangkan angka normal di kelompok usianya adalah antara 90–110. Terdakwa mendapat ancaman psikologis yakni, relasi sosial yang sangat dibatasi oleh

Halaman 23 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



suami, tidak diperbolehkan berhubungan dengan keluarga dan teman-temannya. Jika terdakwa menolak permintaan Asep, maka Asep menjadi marah, berbuat kasar dengan memukul dan menendang, dan tidak memberi uang harian untuk keperluan sehari-hari termasuk kebutuhan anak tirinya. Secara faktual jelaslah bahwa Terdakwa tidak memiliki independensi (kuasa) terhadap dirinya untuk melakukan penolakan kehendak Asep. Dengan kondisi psikologis dan hidup terdakwa yang bergantung kepada Asep sebagai suaminya.

Bahwa Ancaman kekerasan sebagaimana pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 48 putusannya dengan jelas menggunakan penjelasan Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dalam pertimbangannya, dimana dinyatakan "Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana". Fakta-fakta dipersidangan sangatlah jelas dan terang bahwa Terdakwa mengalami ancaman psikis, ancaman ekonomi, tipu-daya, dibujuk dan dibawah kekuasaan atau terdapat relasi kuasa yang timpang dari Asep Kusmawan (suaminya) yang membuat video, memperdagangkan video, serta memperdagangkan tubuh Terdakwa kepada lelaki lain.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Perbuatan Terdakwa tidak ada ancaman atau diancam atau dibawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk, atau ditipu daya atau dibohongi orang lain sungguh mengabaikan fakta yang sebenarnya terjadi.

- C. Unsur "sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena antara Terdakwa beserta saksi Agus Dodi dan Welly Wahyudi tidak saling kenal, dan tidak ada kesadaran bahwa mereka

Halaman 24 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



satu sama lain melakukan kerjasama untuk melaksanakan delik menjadi model pornografi, tidak ada kerja sama atau relasi yang setara/sebanding, serta tidak ada uitvoeringshandeling atau tindakan pelaksanaan. Dalam perbuatan tersebut Terdakwa dengan Asep Kusmawan, Agus Dodi, Adi (DPO), dan Welly Wahyudi tidak pernah membicarakan dan merencanakan, Terdakwa semata-mata hanya datang ke lokasi karena dipanggil oleh suaminya yang sedang berendam di penginapan di Cipanas karena sedang tidak enak badan. Terdakwa-pun tidak mendapatkan keuntungan apapun, selain rasa sakit dan infeksi pada organ vaginalnya sebagaimana dikemukakannya di persidangan.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan alternatif kedua yang melanggar Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan kepada Terdakwa yang nyata-nyata adalah KORBAN dari PERDAGANGAN ORANG, EKSPLOITASI SEKSUAL dan KEKERASAN SEKSUAL;

Majelis Hakim tingkat pertama telah merugikan Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa PINA APRILIANTI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, yang saat ini harus melawan trauma dan pemulihan untuk organ seksualnya;

Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena Terdakwa selain harus melawan trauma dan pemulihan untuk organ seksualnya serta menghadapi stigma buruk akibat pemberitaan bombastis media, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



Upaya Terdakwa mendatangi rumah mantan suaminya (Asep Kusmawan) pada April 2019 bertempat di rumah Pak RW 15 Desa Sirnajaya, Tarogong Kaler, Garut, lalu melaporkan ke Unit PPA Polres Garut yang ditemui oleh Suryana, S.H pada Agustus 2019, serta kondisi-kondisi Terdakwa yang menjadi objek seksual, usia belia, dan trauma yang dideritanya sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka dengan demikian telah terjadi viktimisasi, akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim sangat tidak manusiawi;

Terdakwa adalah korban dari tindakan aparat penegak hukum yang menetapkan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau sebagai pelaku kejahatan atas pemaksaan interpretasi perundang-undangan. Dalam hal ini Polisi, termasuk Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut melakukan tafsir sepihak atau tafsir subyektif, lalu mengklasifikasikan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pornografi. Bahkan lebih buruknya lagi menempatkan terdakwa seolah-olah membiarkan dirinya sebagai objek dari pornografi malahan dianggap sebagai seorang yang turut serta dalam pembuatan pornografi.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah korban perdagangan orang dan korban eksploitasi seksual. Sementara dakwaan kedua yang menurut Majelis Hakim tingkat pertama terbukti adalah keliru.

Maka dengan demikian kami, Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa PINA APRILIANTI tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Garut tanggal 2 April 2020 dengan nomor perkara No. 289/Pid.B/2019/PN.Grt yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa PINA APRILIANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;

Halaman 26 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Demikian permohonan banding ini kami sampaikan sebagai bentuk ikhtiar kami mencari keadilan bagi Terdakwa Pina Aprilianti. Kami berharap majelis hakim banding yang akan memutuskan permohonan banding ini mengabulkan permohonan ini agar bisa dijadikan preseden mulia (yurisprudensi) bagi pencari keadilan, bagi para korban kekerasan seksual, para korban eksploitasi seksual, dan para korban perdagangan orang untuk tujuan seksual.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Garut mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya , dengan alasan Hakim Pengadilan Negeri Garut yang telah menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap Terdakwa selama : 3 (tiga) tahun adalah terlalu ringan, mengingat Terdakwa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN melakukan perbuatan tindak pidana “dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi” beberapa kali dan tidak hanya dengan AGUS DODI ataupun WELLY melainkan juga dengan beberapa laki-laki lainnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 229-X-2019-SIBER dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa ADITYA CAHYA, S.Kom., ADI SETYA, S.Kom., HERMAN FERANSISKUS, SH.MH. dan diketahui serta ditandatangani oleh Kasubdit III KURNIADI, SH.,S.I.K., M.Si. yang pada hasil pemeriksaan 229-X-2019-SIBER_05 Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 229-X9 warna merah ditemukan data-data

Halaman 27 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



diantaranya adalah file video dengan ekstensi .mp4. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

2. Pengadilan Negeri Garut dalam mengurangi hukuman dari yang kami tuntutan tidak ada mempertimbangkan alasan-alasan apa yang menjadi dasar untuk mengurangi hukuman kepada terdakwa, padahal alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan, semua mengambil alih dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dimaksud dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan terutama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kurang mencerminkan suatu usaha untuk mencegah dan menangkal perbuatan tentang Tindak Pidana “dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi “. Oleh karena itu adalah lebih baik apabila putusan tersebut mempunyai daya tangkal dan merupakan sarana pencegah orang ataupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana “dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi.”
4. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Garut terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO jenis V9 warna merah tahun 2018 yang dinyatakan dirampas untuk Negara dengan pertimbangan karena memiliki nilai ekonomis, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena dalam pandangan kami bukan persoalan nilai ekonomis dari barang bukti tersebut melainkan efek atau dampak di kemudian hari apabila barang bukti tersebut telah dilelang, mengingat di dalam barang bukti tersebut terdapat file-file bermuatan pornografi yang mana jika file-file tersebut telah dihapus sekalipun menurut Ahli Digital Forensik di depan persidangan masih bisa dilakukan recovery atau dimunculkan kembali dan hal inilah yang kami khawatirkan akan disalahgunakan sehingga menimbulkan masalah baru.



Oleh karena itu dengan ini Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut memohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi yang dilakukan secara bersama-sama,” sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo. Pasal 34 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO jenis V9 warna merah tahun 2018.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphonne merk OPPO jenis A71 warna putih gold tahun 2018.

Dikembalikan kepada terdakwa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN

- 1 (satu) buah video bermuatan pornografi yang disimpan dalam flashdisk merk TOSHIBA warna putih, berukuran 4 GB.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah spreii bercorak garis-garis dengan kombinasi warna putih, ungu, hijau, orange dan kuning.

Dikembalikan kepada RIZWAN NURJAMAN Bin (alm) DEDI SUPRIADI

- 1 (satu) buah kain spreii warna biru.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna biru.

Dikembalikan kepada EUIS RUSYANTI Binti H. OSIN.

Halaman 29 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding sebagai berikut :

Atas putusan tersebut Terdakwa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN melalui Penasehat Hukumnya (ASRI VIDYA DEWI, S.Si, SH., ALAMSYAH, SH., DWI AYU OKTARIA, S.Pd., SH.) menyatakan Banding serta telah membuat memori bandingnya tertanggal 6 April 2020 yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2020.

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut telah menyatakan Banding, berdasarkan Akta No : 289/Akta.Pid/2019/PN.Grt pada tanggal 7 April 2020 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang).

Terhadap Memori Banding dari pemohon banding (dahulu terdakwa) yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti dengan dalih-dalih yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya maupun dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Banding pemohon banding (dahulu terdakwa), kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

TENTANG "Fakta di persidangan tentang eksploitasi seksual sejak usia anak, fakta dan penjelasan relasi kuasa, fakta transaksi seksual (adanya perdagangan orang) dan adanya fakta perdagangan orang / transaksi seksual yang dikuatkan oleh saksi-saksi"

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam yaitu :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu mengenai dugaan tindak pidana pornografi;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan "dipaksa" adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban

Halaman 30 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri". Dengan demikian, jika korban disuruh melakukan suatu tindak pidana dan korban mengikuti perintah namun "dengan kehendaknya sendiri", maka dia tidak dianggap dalam paksaan dan akan tetap dijatuhi hukuman pidana;

- Bahwa dalam Hukum Pidana di Indonesia, daya paksa merupakan suatu kekuatan besar yang tidak dapat dilawan dan tidak mungkin dapat ditentang sehingga orang tidak dapat memberikan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan hal yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, Para Ahli, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan tidak ditemukan adanya daya paksa yang tidak dapat dilawan atau tidak dapat ditentang sehingga Terdakwa melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;
- Bahwa pemeriksaan psikologis terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi TATY PURWATI SUANDI yang menyimpulkan Terdakwa mengalami gangguan stress pasca trauma atau Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), pemeriksaannya tidak dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, yang mengatur kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum meliputi wawancara klinis psikiatrik; pemeriksaan dan observasi psikiatrik; pemeriksaan psikometrik; pemeriksaan fisik dan penunjang sesuai;
- Bahwa pemeriksaan psikologis terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi TATY PURWATI SUANDI tersebut di atas dilaksanakan ketika Terdakwa sudah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara yaitu pada tanggal 6 Desember 2019, tanggal 9 Desember 2019 dan tanggal 13 Desember 2019, sehingga banyak faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan gangguan stress pasca trauma atau Post Traumatic Stress Disorder (PTSD);



- Bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa, serta Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum dengan baik dan benar;
- Terkait dengan pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa adalah korban maka kami akan mengacu kepada Pasal 189 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ada ancaman atau kekerasan yang telah dilakukan oleh (Alm) ASEP KUSMAWAN terhadap Terdakwa. Bahkan menurut keterangan saksi POPON selaku mantan mertua Terdakwa yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga anaknya yaitu (Alm) ASEP KUSMAWAN dengan Terdakwa biasa saja seperti rumah tangga lainnya walaupun ada perbedaan usia, bahkan Terdakwa yang tinggal berdekatan dengan saksi POPON sering main ke rumah saksi POPON. Dan menurut keterangan AGUS DODI dan WELLY WAHYUDI bahwa pada saat melakukan persetubuhan semua posisi mengalir begitu saja tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Begitu pula dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan AGUS DODI dan WELLY tanpa adanya ancaman seperti misalnya dengan pistol, pisau, diikat ataupun bentuk kekerasan lainnya bahkan Terdakwa bebas datang dan pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Bahkan pada saat melakukan persetubuhan dengan WELLY status Terdakwa sudah tidak lagi menjadi istri siri (Alm) ASEP KUSMAWAN dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan (Alm) ASEP KUSMAWAN. Terdakwa juga melaporkan ke polisi setelah video tersebut beredar di dunia maya sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melaporkan video tersebut ke polisi. Artinya bahwa apabila video tersebut tidak tersebar maka Terdakwa tidak keberatan dirinya menjadi obyek dalam video

Halaman 32 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



tersebut. Bahkan Terdakwa memperoleh uang dari (Alm) ASEP KUSMAWAN terkait dengan persetujuan yang divideo oleh (Alm) ASEP KUSMAWAN tersebut.

TENTANG "Fakta tentang laporan Terdakwa yang tak ditanggapi oleh Polres Garut dan Fakta tentang tak ada keuntungan apapun yang diperoleh terdakwa"

Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 Terdakwa pernah datang melapor ke pihak kepolisian atas penyebaran video dirinya oleh (Alm) ASEP KUSMAWAN, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti permulaan atas penyebaran video tersebut, terdakwa tidak dapat memberikan petunjuk apapun atau akun mana yang menyebarkan videonya sehingga pihak kepolisian hanya bisa menerima dan mencatat laporan terdakwa tersebut serta menyuruh terdakwa untuk mencari tahu nama akun atau apapun itu yang berkaitan dengan penyebaran video terdakwa. Sedangkan untuk informasi dari masyarakat langsung dapat ditanggapi oleh pihak kepolisian karena jelas nama akunnya yaitu akun twitter @kabarsange1 sehingga pihak kepolisian bisa segera mengambil tindakan.

Bahwa Terdakwa jelas memperoleh keuntungan karena memperoleh uang dari (Alm) ASEP KUSMAWAN terkait dengan persetujuan yang divideo oleh (Alm) ASEP KUSMAWAN tersebut terlepas akan digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa.

TENTANG "cacat formal dan material BAP dan keterangan saksi" Sebagaimana telah dijelaskan dalam replik Penuntut Umum bahwa saksi (Alm) ASEP KUSMAWAN yang keterangannya telah disumpah dan dibacakan di persidangan namun ditolak oleh Penasehat Hukum Terdakwa, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan, dan dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang pada intinya menentukan bahwa keterangan yang dibacakan di sidang yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang,

Halaman 33 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



sehingga keterangan saksi (Alm) ASEP KUSMAWAN yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan atas seijin Majelis Hakim, maka nilai keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut disamakan dan sederajat dengan keterangan seorang saksi yang disumpah di persidangan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Sebab keterangan saksi tersebut dalam pemeriksaan Penyidikan telah diberikan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dibuat Penyidik atas nama (Alm) ASEP KUSMAWAN, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 dan pada saat pemeriksaan terhadap saksi (Alm) ASEP KUSMAWAN didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh pihak Kepolisian dan sudah ditanda tangani atau dicap jempol oleh saksi (Alm) ASEP KUSMAWAN dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik.

Kami Penuntut Umum juga sependapat dengan Majelis Hakim bahwa dalam Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan terkait, hanya menyebutkan adanya keharusan pembubuhan tanda tangan dalam setiap pembuatan berita acara namun tidak ada penjelasan atau ketentuan yang mengatur tentang bagaimana tanda tangan tersebut harus dibubuhkan, bagaimana bentuknya, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar tanda tangan tersebut sah, sehingga suatu tanda tangan dapat berbentuk apa saja sepanjang pembubuhannya ditujukan untuk mengotentikasikan suatu tulisan, terlebih dari itu sebuah cap ibu jari/cap jempol atau sidik jari yang dibubuhkan di hadapan seorang pejabat umum juga dapat dipersamakan dengan sebuah tanda tangan;

TENTANG “barang bukti, locus delicty dan tempus delicty”

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, kami sependapat dengan Majelis Hakim bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta dengan keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dimana yang termasuk alat

Halaman 34 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sedangkan barang bukti hanya berfungsi sebagai tambahan agar Hakim dapat memperoleh keyakinan sehingga kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti. Dengan demikian, barang bukti dalam perkara a quo sepanjang diperoleh dan dilengkapi dengan Berita Acara, serta memiliki kriteria sebagai barang bukti guna mendukung alat bukti dapat diajukan di persidangan dan turut dipertimbangkan;

Bahwa mengenai permasalahan tempat dan waktu kejadian, kami Jaksa Penuntut Umum menegaskan kembali bahwa Undang-Undang yang kami dakwakan kepada Terdakwa bukanlah Undang-undang ITE akan tetapi UU Pronografi sehingga tempat terjadinya delik ialah tempat dimana pembuatan video pornografi tersebut dilakukan yaitu di Penginapan Citra yang terletak di Ds. Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dan di Penginapan Giga 2 yang terletak di Jalan Cipanas Nomor 115, RT. 03/RW. 06, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Sedangkan mengenai waktu terjadinya tindak pidana adalah pada saat perbuatan persetujuan (gerak tubuh) yang dilakukan oleh terdakwa secara nyata berpindah ke berbagai bentuk komunikasi dalam hal ini yaitu ke rekaman video melalui handphone. Apabila nantinya produk pornografi tersebut disebarakan atau ditransmisikan maka barulah dikatakan melanggar UU ITE. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan dua Ahli Digital Forensik yang menerangkan bahwa untuk file video VID-20181215-WA0019.MP4 ditemukan created tanggal 15 Desember 2018 artinya video tersebut dibuat pada tanggal 15 Desember 2018 dan video tersebut dibuat dengan menggunakan handphone Vivo jenis V 9 warna merah pada tanggal tersebut, dan dalam video tersebut ditemukan deskripsi kegiatan seksual atau persetujuan antara dua laki-laki dan satu perempuan. Sedangkan untuk file video video_20181010_124108.mp4 ditemukan created tanggal 10 Oktober 2018 artinya video tersebut dibuat pada tanggal 10

Halaman 35 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



Oktober 2018 dan video tersebut dibuat dengan menggunakan handphone Vivo jenis V 9 warna merah pada tanggal tersebut dan dalam video tersebut ditemukan deskripsi kegiatan seksual atau persetubuhan antara tiga laki-laki dan satu perempuan. Ahli juga memeriksa frame dan terbukti tidak ada penyisipan atau pemotongan frame-frame dalam video tersebut.

Di samping alasan tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum juga sependapat dengan Majelis Hakim bahwa mengenai perbuatan dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, sehingga untuk mengetahui tempat dan waktu kejadian suatu tindak pidana dapat mendasarkan dengan teori perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad) yang menegaskan tempat dan waktu kejadian adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan fakta hukum, yaitu tanggal 10 Oktober 2018, di Penginapan Citra, yang terletak di Ds. Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, serta pada tanggal 15 Desember 2018, di Penginapan Giga 2, yang terletak di Jalan Cipanas Nomor 115, RT. 03/RW. 06, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;

TENTANG "pertimbangan putusan Majelis Hakim hlm. 44, saksi fakta psikolog, pemeriksaan psikologis, dan perbedaannya dengan psikiatri, serta penjelasan unsur-unsur "

Kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut sepenuhnya.

Oleh karena itu alasan terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam Memori Banding dengan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Garut keliru dan meminta membatalkan Putusan adalah tidak benar dan tidak tepat, sehingga Memori Banding terdakwa dan Penasehat Hukumnya haruslah ditolak.

Dengan demikian maka kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam putusan sudah tepat dan benar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan :

Halaman 36 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dan mengesampingkan Memori Banding Tim Penasehat Hukum pemohon banding (dahulu terdakwa) ;
2. Menyatakan Terdakwa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi yang dilakukan secara bersama-sama” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 34 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO jenis V9 warna merah tahun 2018.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphonne merk OPPO jenis A71 warna putih gold tahun 2018.

Dikembalikan kepada terdakwa PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN

- 1 (satu) buah video bermuatan pornografi yang disimpan dalam flashdisk merk TOSHIBA warna putih, berukuran 4 GB.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sprej bercorak garis-garis dengan kombinasi warna putih, ungu, hijau, orange dan kuning.

Dikembalikan kepada RIZWAN NURJAMAN Bin (alm) DEDI SUPRIADI

- 1 (satu) buah kain sprej warna biru.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna biru.

Halaman 37 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada EUIS RUSYANTI Binti H. OSIN.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum atas Memori Banding pemohon banding (dahulu terdakwa) PINA APRILIANTI Binti REVI SUTARMAN .

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut sebagaimana telah kami uraikan dalam memori banding yang telah kami sampaikan pada Selasa, 7 April 2020. Sedangkan alasan pemohon banding yang mengemukakan alasan TERDAKWA/TERBANDING melakukan tindak pidana yang didakwa dan dituntut pemohon, dengan alasan TERDAKWA/TERBANDING Pina Aprilianti binti Revi Sutarmen melakukan beberapa kali dan tidak hanya dengan Agus Dodi dan Welly sehingga pemohon banding/PEMBANDING (JPU) keberatan dengan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun adalah alasan yang hanya ingin memuaskan diri PEMBANDING semata, mengabaikan fakta yang begitu terbuka bahwa TERDAKWA/TERBANDING adalah korban perdagangan orang yang terjadi sejak TERDAKWA/TERBANDING berusia anak dengan modus perkawinan siri oleh suaminya bernama Asep Kusmawan.

Selain itu, apa yang dikemukakan oleh pemohon banding dalam alasan bandingnya tidak pernah terbukti dalam persidangan dan TIDAK PERNAH ADA, baik dalam uraian dakwaan maupun tuntutan. Demikian pula dengan barang bukti nomor 229-X-2019-SIBER_05 tidak pernah dibahas dalam persidangan. Berdasarkan keterangan kedua ahli digital forensik yang dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum saksi Herman Feransiskus dan saksi Herry Priyanto, keduanya tidak menerangkan adanya video yang menyatakan TERDAKWA/TERBANDING Pina Aprilianti binti Revi Sutarmen melakukan beberapa kali dan tidak hanya dengan Agus Dodi dan Welly, bahkan kedua ahli tersebut menyatakan bahwa mengenai siapa orang atau siapa saja yang ada di dalam video tersebut bukanlah keahlian para saksi melainkan kewenangan dari ahli bagian inafis.

Halaman 38 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Negeri Garut sudah seharusnya berpedoman dan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam memutuskan dan menjatuhkan pidana, bukan didasarkan menurut selera dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam pemeriksaan maupun memutuskan perkara, Majelis Hakim diharuskan mempertimbangkan adanya ketidakberdayaan fisik, psikis, relasi kuasa, serta riwayat kekerasan terhadap TERDAKWA/TERBANDING PINA APRILIANTI;
3. Bahwa alasan pemohon banding/pembanding sebagaimana dikemukakannya dalam angka 3 memori bandingnya, lagi-lagi hanya alasan misoginis yang membebaskan segala kesalahan hanya kepada Terdakwa/Terbanding sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sebuah alasan banding yang sangat tidak berkeadilan, yang tidak didasarkan alasan rasa keadilan masyarakat. Paradoksnya, Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan banding terhadap Agus Dodi dan Welly Wahyudi yang jelas-jelas sebagai pengguna jasa seksual dan melakukan tindak pidana pornografi dengan sukarela bahkan rela membayar kepada Asep Kusmawan sebagai trafficker.
4. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 menghendaki hilangnya diskriminasi terhadap perempuan sebagai pedoman bagi hakim ketika memeriksa perempuan yang berhadapan dengan hukum. Namun justru tindak-tanduk Jaksa Penuntut Umum malah menghendaki (1) agar Terdakwa/Terbanding dihukum lebih berat lagi, (2) tidak dibandingnya putusan terhadap Agus Dodi dan Welly Wahyudi. Dua poin kehendak Jaksa Penuntut Umum di atas adalah bukti nyata (perbuatan/deklarasi sikap) yang menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat diskriminatif, misoginis, menyalahkan perempuan, menyerang korban perdagangan orang.
5. Sekali lagi, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tidak digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Garut ketika Penasihat Hukum TERDAKWA/TERBANDING mengungkapkan bahwa dalam konteks hubungan/relasi antara Terdakwa/Terbanding dengan Asep Kusmawan, alm (suaminya) adalah hubungan/relasi yang hirarkis, timpang, dan memenuhi unsur "relasi kuasa" yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka (9) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Halaman 39 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum. Tidak digunakannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga bisa dilihat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang sama sekali mengabaikan bahwa TERDAKWA/TERBANDING adalah:

- (1) perempuan yang inferior di hadapan suaminya (Asep Kusmawan, alm).
- (2) perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sesuai keterangan Terdakwa/Terbanding di persidangan dimana Terdakwa/Terbanding ditendang dan dimarahi dengan kata-kata jika tidak menuruti kehendak suaminya.
- (3) perempuan yang secara ekonomi bergantung pada suaminya (Asep Kusmawan, alm).
- (4) perempuan yang memiliki trauma psikis masa lalu akibat ulah suaminya.

Keempat fakta di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dan tidak dipedulikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut itu jelas tidak mempedomani Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami, Penasihat Hukum Terdakwa/Terbanding, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Garut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Garut tanggal 2 April 2020 dengan nomor perkara No. 289/Pid.B/2019/PN.Grt yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- 1) Menyatakan Terdakwa/Terbanding PINA APRILIANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

Halaman 40 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.



- 2) Membebaskan dan melepaskan Terdakwa/Terbanding dari semua dakwaan;
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa/Terbanding segera dikeluarkan dari tahanan;
- 4) Memulihkan psikologis, harkat, martabat, serta kedudukan Terdakwa/Terbanding sebagaimana mestinya;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Demikian kontra memori ini kami sampaikan sebagai bentuk ikhtiar kami mencari keadilan bagi TERDAKWA/TERBANDING Pina Aprilianti. Kami berharap Majelis Hakim Banding akan tegas menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum yang sangat bertendensi misoginis. Dan dengan pemahaman Majelis Hakim Banding yang semoga selalu berdiri di sisi korban agar mengabdikan kontra memori banding kami. Sebab, jika putusannya berdiri di sisi korban sangat bisa dijadikan preseden mulia (yurisprudensi) bagi pencari keadilan, bagi para korban kekerasan seksual, para korban eksploitasi seksual, dan para korban perdagangan orang untuk tujuan seksual.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara/ Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Grt, salinan putusan Pengadilan Negeri Garut, Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Grt, tanggal 2 April 2020, dan memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Pertama, Pasal 4 ayat (1) huruf a jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Atau Kedua, Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
3. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Tahun 2018, saksi Agus Dodi melalui aplikasi Twitter melalui akun twitter dengan username @kangridho yang menampilkan foto Terdakwa dan nomor yang dapat dihubungi, telah menghubungi saksi alm Asep Kusmawan, untuk dapat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Bahwa, setelah disepakati Terdakwa Pina Aprilianti binti Revi Sutarman diminta oleh saksi alm Asep Kusmawan, untuk menemani saksi Agus Dodi dan Adi, yang ingin berendam air panas di Penginapan Citra, di Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, dan secara bersama-sama melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dengan membayar uang sejumlah Rp.1.200.000,- beserta pembayaran sewa tempat dan saksi alm Asep Kusmawan yang merekam adegan persetubuhan, Terdakwa dengan saksi Agus Dodi dan Adi dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Type V9, warna merah, milik saksi alm Asep Kusmawan, dan mereka Terdakwa, saksi Agus Dodi dan Adi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk kedua kalinya pada bulan Desember 2018, Terdakwa bersama-sama saksi Asep Kusmawan diminta untuk melayani saksi Welly Wahyudi untuk berhubungan badan di Penginapan Giga 2, di Jalan Cipanas Nomor 115 RT03/RW06, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, dan direkam oleh saksi alm Asep Kusmawan, dan kemudian saksi Asep Kusmawan dan saksi Welly Wahyudi secara bergantian berhubungan badan dengan Terdakwa dan tidak ada arahan dari siapapun dan tidak ada keterpaksaan, setelah itu saksi Welly Wahyudi memberikan uang Rp700.000,- kepada saksi alm Asep Kusmawan dan keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh Asep Kusmawan sejumlah Rp500.000,-, pada bulan Agustus 2019 saksi Suryana yang bertugas di Kepolisian mendapat laporan dan informasi dari masyarakat tentang beredarnya video yang mengandung konten pornografi di sebuah akun twitter

Halaman 42 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@kabarsange1, dan menemukan 2 video masing-masing berdurasi lebih kurang 1,5 menit, yang bertuliskan "Pina Garut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua di atas, yaitu Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya merupakan pengulangan perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang terbukti tersebut tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak ditemukan adanya daya paksa yang tidak dapat dilawan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bading tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan memori banding Terdakwa merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa Pina Aprilianti binti Revi Sutarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Garut, Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN.Grt., tanggal 2 April 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan dan penangkapan yang telah dijalankan Terdakwa;

Halaman 43 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, khususnya Pasal 233 jo 67 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut, Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN.Grt., tanggal 2 April 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- III. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- IV. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- V. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami Elnawisah, SH.MH., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Muchtadi Rivaie, SH., MH., dan Sir Johan, S.H., M.H masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny Deni Setiani, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Halaman 44 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- hakim Anggota :

Ketua Majelis ,

Muchtadi Rivaie S.H., M.H.

Hj Elnawisah S.H., M.H.

Sir Johan , S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ny. Deni Setiani, S.H.

Halaman 45 dari 45 putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)